

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Padang berwenang menyelesaikan sengketa rumah tangga termasuk pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Pengadilan Agama Padang dalam menangani perkara poligami berpedoman pada Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40, 41, 42, 43 dan 44, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 55, 56, 57, 58 dan 59 Kompilasi Hukum Islam setra Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Agministrasi Peradilan Agama. Hal ini sesuai dengan hukum acara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Padang. Adapun berbagai tahapan pelaksanaan proses perkara izin poligami di Pengadilan Agama Padang sebelum melaksanakan perkawinan poligami yaitu antara lain 1) Izin poligami dari Pengadilan Agama, 2)Kewenangan relatif Pengadilan Agama, 3) Surat Permohonan 4) Pemanggilan para pihak 5) Upaya Damai 6) Sidang Pemeriksaan 7)Pembuktian 8)Penetapan 9) Biaya Panjar Perkara 10) Pelaksanaan Poligami.
2. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum yang disebabkan oleh suatu perbuatan hukum sehingga melahirkan suatu hubungan hukum. Akibat hukum dari adanya perkara izin poligami meliputi: hubungan

antara suami dan istri-istri berupa hak dan kewajiban, terhadap anak dan harta kekayaan.

B. Saran

Berdasarkan pada uraian di atas maka yang dapat penyusun kemukakan yaitu:

1. Diharapkan kepada hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan memberikan pertimbangan hukum dalam putusan perkara No. 1073/Pdt.G/2018/PA.Pdg agar mempertimbangkan perasaan dari istri pertama Pemohon serta memperhatikan kondisi Temohon serta kondisi calon istri kedua Pemohon sehingga ketika putusan dibacakan oleh Majelis Hakim tidak ada hak-hak dari Pemohon atau Termohon yang dirugikan.
2. Majelis Hakim dama menjatuhkan putusan sebaiknya memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dikaitkan dengan Ketentuan Undang-Undang maupun akibat hukum yang akan timbul apabila hakim mengabulkan permohonan tersebut.